



**P U T U S A N**

No.: 25/Pid.Sus/2013/PN.TBK

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a	:	<b>MANOJ BALAKRISHNAN Als MANOJ.</b>
Tempat lahir	:	Melaka (Malaysia).
Umur/Tgl lahir	:	34 Tahun/16 Agustus 1978.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Malaysia.
Alamat	:	No. 4 Jalan Emas 8 Taman Bukit Baru Siput 85020 Segamat Johor, Malaysia.
Agama	:	Hindu.
Pekerjaan	:	Pegawai Asuransi.
Pendidikan	:	S-1.

-----Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

- 1 **Penyidik** tertanggal 26 Nopember 2012 Nomor: SPRINT-HAN/44/XI/2012/ RESNARKOBA, sejak tanggal 26 Nopember 2012 s/d tanggal 15 Desember 2012;
- 2 **Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum** tertanggal 11 Desember 2012 Nomor: PRINT-1196/N.10.12/Epp.2/12/2012, sejak tanggal 16 Desember 2012 s/d tanggal 24 Januari 2013;
- 3 **Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun** tertanggal 23 Januari 2013 Nomor: 05/Pen.Pid/2013/PN.TBK., sejak tanggal 25 Januari 2013 s/d tanggal 23 Pebruari 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 **Penuntut Umum** tertanggal 30 Januari 2013 Nomor: PRINT-118/N.10.12/Ep.2/ 01/2013, sejak tanggal 30 Januari 2013 s/d tanggal 18 Pebruari 2013;

5 **Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun** tertanggal 06 Pebruari 2013 Nomor: 25/Pen.Pid.Sus/2013/PN.TBK., sejak tanggal 06 Pebruari 2013 s/d tanggal 07 Maret 2013;

6 **Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun** tertanggal 28 Pebruari 2013 Nomor: 25/Pen.Pid.Sus/2013/PN.TBK., sejak tanggal 08 Maret 2013 s/d tanggal 07 Mei 2013;

-----Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama **DP. AGUS ROSITA, SH., NUR HERLINA, SH,MH.** Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Law Office “DP. AGUS ROSITA, SH. & PARTNERS” beralamat di Batu Lipai No.36 Rt.01 Rw.10 Kel. Baran Kec. Meral Kab. Karimun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: 25/Pen.Pid.Sus/PH/2013/PN.TBK. tanggal 14 Pebruari 2013; -----

-----**PENGADILAN Negeri TERSEBUT;**

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut;

-----Telah membaca surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor:B-253/N.10.12/Ep.2/02/2013, tanggal 05 Pebruari 2013;

-----Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 25/Pen.Pid/2013/PN.TBK tanggal 06 Pebruari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

-----Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 25/Pen.Pid/2013/PN.TBK tanggal 06 Pebruari 2013 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan hari dan tanggal sidang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut;

-----

-----Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan tersebut;

-----

-----Telah mendengar keterangan para saksi serta terdakwa;

-----

-----Telah memperhatikan barang bukti;

-----

-----Telah mendengar **Tuntutan Jaksa Penuntut Umum** yang dibacakan pada persidangan tanggal 28 Pebruari 2013, yang pada pokoknya menuntut:

-----

- 1 Menyatakan terdakwa MANOJ BALAKRISHNAN ALS MANOJ secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak penyalahguna Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- 2 Menghukum terdakwa MANOJ BALAKRISHNAN ALS MANOJ dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) bulan** dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan sebelum Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:  
-----
  - 2 (dua) linting narkotika jenis ganja kering yang telah dicampur dengan tembakau rokok dengan berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram, setelah dianalisa labfor sisanya dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram;  
-----
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna merah;  
-----
  - 1 (satu) buah tiket penumpang MV. Ocean Indoma an. Manoj;  
-----

**Dirampas** **untuk**

**dimusnahkan.**-----

- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Telah didengar pula **Pledoi** dari terdakwa yang disampaikan pada persidangan tanggal 21 Maret 2013, yang pada pokoknya: *mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang seringan-ringannya.*

-----Telah didengar pula **Pledoi** dari Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis tertanggal 21 Maret 2013, yang pada pokoknya:

**PRIMAIR:**

- 1 Menerima Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa;
- 2 Menyatakan terdakwa tidak bersalah;
- 3 Membebaskan terdakwa dari segala Tuntutan Hukum;
- 4 Mengeluarkan terdakwa dari Penahanan;
- 5 Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

**SUBSIDAIR:**

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon Putusam yang seadil-adilnya. -----

-----Telah mendengar **Replik Penuntut Umum** sebagai tanggapan atas Pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya*. Sedangkan terdakwa dalam **Dupliknya** yang juga disampaikan secara lisan, pada pokoknya menyatakan *tetap pada pembelaannya*;

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan No. Reg.Perk.: PDM-05/TBK/Ep.2/01/2013** tertanggal 30 Januari 2013, sebagai berikut:



KESATU:

-----Bahwa terdakwa MANOJ BALAKRISHNAN ALS MANOJ pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya di waktu lain pada bulan Nopember 2012 bertempat di Terminal Fery Internasional Tanjung Balai Karimun atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I”***, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012 sekira pukul 11.00 wib di Terminal Fery Internasional Tanjung Balai Karimun, saksi ZAINAL ARIFIN, saksi HERMANSYAH dan saksi AIDIR yang merupakan anggota Bea dan Cukai sedang melaksanakan tugas jaga di mesin X Ray Terminal Internasional Tanjung Balai Karimun, pada saat itu melihat terdakwa MANOJ BALAKRISHNAN yang baru datang dari Malaysia dengan menumpang kapal MV. Ocean Indoma dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa MANOJ BALAKRISHNAN melalui mesin X ray, lalu mengamankan terdakwa MANOJ BALAKRISHNAN ke ruang pemeriksaan bodi dan meminta terdakwa MANOJ BALAKRISHNAN untuk mengeluarkan semua barang-barang yang ada di dalam kantong celana dan kantong baju, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang milik terdakwa MANOJ BALAKRISHNAN tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) linting narkotika jenis ganja kering yang telah bercampur dengan tembakau rokok dari dalam kotak rokok merk Dunhill warna merah yang berasal dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa MANOJ BALAKRISHNAN yang sebelumnya telah dibeli terdakwa MANOJ BALAKRISHNAN di pub ICTV Lounge-Malaka Malaysia dan akhirnya terdakwa MANOJ BALAKRISHNAN dibawa ke kantor P2 Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun dan diserahkan kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa terdakwa MANOJ BALAKRISHNAN dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah tanpa seijin dari pihak yang berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 689/isin 180600/2012 tanggal 24 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Irwan, SE, bahwa 2 (dua) linting narkotika jenis ganja kering yang telah dicampur dengan tembakau rokok dengan berat kotor 1.3 gramBerita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 689/ isin 180600/2012 tanggal 24 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Irwan, SE, bahwa 2 (dua) linting narkotika jenis ganja kering yang telah dicampur dengan tembakau rokok dengan berat kotor 1.3 gram.-----
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) batang rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram milik terdakwa MANOJ BALAKRISHNAN adalah positif cannabinoid (ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 6418/NNF/2012 tanggal 29 Nopember 2012 oleh Puslabfor Polri Cabang Medan.---

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 118 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

## KEDUA:

-----Bahwa terdakwa MANOJ BALAKRISHNAN ALS MANOJ pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya di waktu lain pada bulan Nopember 2012 bertempat di Terminal Fery Internasional Tanjung Balai Karimun atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”***, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012 sekira pukul 11.00 wib di Terminal Fery Internasional Tanjung Balai Karimun, saksi ZAINAL ARIFIN, saksi HERMANSYAH dan saksi AIDIR yang merupakan anggota Bea dan Cukai sedang melaksanakan tugas jaga di mesin X Ray Terminal Internasional Tanjung Balai Karimun, pada saat itu melihat terdakwa MANOJ BALAKRISHNAN yang baru datang dari Malaysia dengan menumpang kapal MV. Ocean Indoma dengan gerak gerik yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa MANOJ BALAKRISHNAN melalui mesin X ray, lalu mengamankan terdakwa MANOJ BALAKRISHNAN ke ruang pemeriksaan bodi dan meminta terdakwa MANOJ BALAKRISHNAN untuk mengeluarkan semua barang-barang yang ada di dalam kantong celana dan kantong baju, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang milik terdakwa MANOJ BALAKRISHNAN tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) linting narkoba jenis ganja kering yang telah bercampur dengan tembakau rokok dari dalam kotak rokok merk Dunhill warna merah yang berasal dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa MANOJ BALAKRISHNAN yang sebelumnya telah dibeli terdakwa MANOJ BALAKRISHNAN di pub ICTV Lounge-Malaka Malaysia dan akhirnya terdakwa MANOJ BALAKRISHNAN dibawa ke kantor P2 Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun dan diserahkan kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa terdakwa MANOJ BALAKRISHNAN dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah tanpa seijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 689/isin 180600/2012 tanggal 24 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Irwan, SE, bahwa 2 (dua) linting narkoba jenis ganja kering yang telah dicampur dengan tembakau rokok dengan berat kotor 1.3 gramBerita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 689/ isin 180600/2012 tanggal 24 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Irwan, SE, bahwa 2 (dua) linting narkoba jenis ganja kering yang telah dicampur dengan tembakau rokok dengan berat kotor 1.3 gram.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) batang rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram milik terdakwa MANOJ BALAKRISHNAN adalah positif cannabinoid (ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 6418/NNF/2012 tanggal 29 Nopember 2012 oleh Puslabfor Polri Cabang Medan.---

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

**ATAU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KETIGA:

-----Bahwa terdakwa MANOJ BALAKRISHNAN ALS MANOJ pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya di waktu lain pada bulan Nopember 2012 bertempat di Terminal Fery Internasional Tanjung Balai Karimun atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I”***, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012 sekira pukul 11.00 wib terdakwa MANOJ BALAKRISHNAN datang dari Malaysia dengan menumpang kapal MV. Indoma tujuan Tanjung Balai Karimun, pada saat kapal MV. Indoma hampir sampai di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun terdakwa MANOJ BALAKRISHNAN masuk ke dalam salah satu kamar kecil yang berada dalam kapal MV. Ocean Indoma tersebut dan kemudian mengambil 1 (satu) linting narkotika jenis ganja dari kantong celana terdakwa MANOJ BALAKRISHNAN ALS MANOJ dan kemudian membakar serta menghisap narkotika jenis ganja tersebut, dan selanjutnya beberapa menit kemudian kapal MV. Ocean Indoma sampai di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang ataupun rekomendasi dari praktisi medis di Indonesia. -----
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium dari RSUD Tanjung Balai Karimun Nomor Lab: 201212130038 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine dari terdakwa MANOJ BALAKRISHNAN ALS MANOJ terbukti positif THC (ganja).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, maka terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menerangkan sudah mengerti akan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan **3 (tiga) orang saksi** yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 saksi ZAINAL ARIFIN:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012 sekira pukul 11.00 wib di Terminal Fery Internasional Tanjung Balai Karimun, saksi bersama saksi Hermansyah sedang bertugas jaga di mesin X Ray, lalu diberitahu oleh saksi Aidir (*bertugas di ponton Terminal Fery Internasional untuk mengamati kedatangan penumpang*) mencurigai terdakwa yang baru datang dari Malaysia dengan menumpang kapal MV. Ocean Indoma, yang gerak geriknya mencurigakan dan memberitahu saksi ciri-cirinya; -----
- Bahwa saksi bersama saksi Hermansyah dan saksi Aidir, lalu melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa melalui mesin X-Ray; -----
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Hermansyah dan saksi Aidir, mengamankan terdakwa ke ruang pemeriksaan badan untuk pengeledahan dan meminta terdakwa untuk mengeluarkan semua barang-barang yang ada di dalam kantong celana dan kantong bajunya tersebut; -----
- Bahwa di dalam barang-barang milik terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) linting narkoba jenis ganja kering yang telah bercampur dengan tembakau rokok, dari dalam kotak rokok merk Dunhill warna merah yang berasal dari kantong celana depan sebelah kanan; -----
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) linting narkoba jenis ganja kering tersebut adalah milik terdakwa yang dibawa dari Malaysia; -----
- Bahwa terdakwa dibawa ke kantor P2 Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun dan diserahkan kepada pihak Kepolisian; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 2 (dua) linting narkoba jenis ganja kering yang telah dicampur dengan tembakau rokok dengan berat netto 1,3 (satu



koma tiga) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna merah dan 1 (satu) buah tiket penumpang MV. Ocean Indoma an. Manoj;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa *menyatakan* tidak keberatan dan membenarkannya;

**2 saksi HERMANSYAH:**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012 sekira pukul 11.00 wib di Terminal Fery Internasional Tanjung Balai Karimun, saksi bersama saksi Zainal Arifin sedang bertugas jaga di mesin X Ray Terminal Internasional Tanjung Balai Karimun, lalu diberitahu oleh saksi Aidir (*bertugas di ponton Terminal Fery Internasional untuk mengamati kedatangan penumpang*) mencurigai terdakwa yang baru datang dari Malaysia dengan menumpang kapal MV. Ocean Indoma dengan gerak gerik yang mencurigakan dan memberitahu saksi ciri-cirinya;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Zainal Arifin dan saksi Aidir melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa melalui mesin X-Ray;
- Bahwa saksi bersama saksi Zainal Arifin dan saksi Aidir lalu mengamankan terdakwa ke ruang pemeriksaan badan untuk penggeldahan dan meminta terdakwa untuk mengeluarkan semua barang-barang yang ada di dalam kantong celana dan kantong baju;
- Bahwa di dalam barang-barang milik terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) linting narkotika jenis ganja kering yang telah bercampur dengan tembakau rokok, dari dalam kotak rokok merk Dunhill warna merah yang berasal dari kantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) linting narkotika jenis ganja kering tersebut adalah milik terdakwa yang dibawa dari Malaysia;
- Bahwa terdakwa dibawa ke kantor P2 Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun dan diserahkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 2 (dua) linting narkotika jenis ganja kering yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicampur dengan tembakau rokok dengan berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna merah dan 1 (satu) buah tiket penumpang MV. Ocean Indoma an. Manoj;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa *menyatakan* tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3 saksi

**AIDIR:**

- Bahwa hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012 sekira pukul 11.00 wib saksi Aidir sedang bertugas di ponton Terminal Internasional Tanjung Balai Karimun untuk mengamati kedatangan penumpang, lalu melihat dan mencurigai terdakwa yang baru datang dari Malaysia dengan menumpang kapal MV. Ocean Indoma dengan gerak gerik yang mencurigakan; -----
- Bahwa kemudian saksi memberitahu saksi Hermansyah dan saksi Zainal Arifin sedang bertugas di mesin X-Ray Terminal Internasional Tanjung Balai Karimun dengan menyebutkan ciri-cirinya terdakwa; -----
- Bahwa saksi lalu mengikuti terdakwa dari belakang saat menuju mesin X-Ray di Terminal Internasional Tanjung Balai Karimun; -----
- Bahwa saksi bersama saksi Hermansyah dan saksi Zainal Arifin melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa melalui mesin X-Ray; -----
- Bahwa saksi bersama saksi Hermansyah dan saksi Zainal Arifin mengamankan terdakwa ke ruang pemeriksaan badan dan meminta terdakwa untuk mengeluarkan semua barang-barang yang ada di dalam kantong celana dan kantong baju; -----
- Bahwa di dalam barang-barang milik terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) linting narkoba jenis ganja kering yang telah bercampur dengan tembakau rokok, dari dalam kotak rokok merk Dunhill warna merah yang berasal dari kantong celana depan sebelah kanan; -----
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) linting narkoba jenis ganja kering tersebut adalah milik terdakwa yang dibawa dari Malaysia; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dibawa ke kantor P2 Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun dan diserahkan kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 2 (dua) linting narkoba jenis ganja kering yang telah dicampur dengan tembakau rokok dengan berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna merah dan 1 (satu) buah tiket penumpang MV. Ocean Indoma an. Manoj;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa *menyatakan* tidak keberatan dan membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

-----Menimbang, bahwa untuk mendapatkan keterangan seobyektif mungkin maka didepan persidangan Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan **Terdakwa MANOJ BALAKRISHNAN Als MANOJ**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012 sekira pukul 11.00 wib di Terminal Fery Internasional terdakwa datang dari Malaysia dengan menumpang kapal MV. Ocean Indoma;
- Bahwa sesampainya terdakwa di Terminal Fery Internasional, kemudian ada pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai yang sedang melaksanakan tugas jaga di mesin X-Ray Terminal Internasional Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa kemudian terdakwa di amankan petugas Bea dan Cukai ke ruang pemeriksaan badan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diminta untuk mengeluarkan semua barang-barang yang ada di dalam kantong celana dan kantong baju;
- Bahwa terdakwa membawa barang berupa 2 (dua) linting narkoba jenis ganja kering yang telah bercampur dengan tembakau rokok, dari dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok merk Dunhill warna merah yang ada di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa; ---

- Bahwa terdakwa dari Malaysia menumpang kapal MV. Ocean Indoma dengan tujuan Tanjung Balai Karimun;

- Bahwa pada saat kapal MV. Ocean Indoma hampir sampai di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun, terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar kecil yang berada dalam kapal tersebut dan mengambil 1 (satu) linting narkotika jenis ganja dari kantong celana terdakwa, kemudian membakar serta menghisap narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa beberapa menit kemudian kapal MV. Ocean Indoma sampai di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun;

- Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut pada hari Kamis tanggal 22 November 2012 sekitar pukul 23.00 waktu Malaysia di pub ICTV Lounge-Melaka Malaysia; ---

- Bahwa terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) batang/linting narkotika jenis ganja kering dengan harga RM 45 (empat puluh lima ringgit Malaysia);

- Bahwa **terdakwa menggunakan atau memakai narkotika** jenis ganja tersebut **untuk pengobatan menghilangkan rasa sakit pada kaki terdakwa**, akibat diabetes akut sejak tahun 2009 bahkan harus diamputasi; -----

- Bahwa setelah menghisap ganja, rasa sakit mulai berkurang;

- Bahwa terdakwa dalam tahap pengobatan diabetes dan diberikan surat dokter untuk dapat menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa terdakwa telah memakai ganja selama 15 bulan;

- Bahwa terdakwa ke Tanjung Balai Karimun untuk berobat;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun rekomendasi dari dinas kesehatan setempat di Indonesia;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 2 (dua) linting narkoba jenis ganja kering yang telah dicampur dengan tembakau rokok dengan berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna merah dan 1 (satu) buah tiket penumpang MV. Ocean Indoma an. Manoj;

-----Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir **Alat Bukti** berupa surat-surat

- 1 Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB.:6418/ NNF/ 2012 tanggal 29 Nopember 2012, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: barang bukti milik tersangka atas nama: MANOJ BALAKRISHNAN Als MANOJ adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- 2 Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari RSUD Tanjung Balai Karimun Nomor Lab : 201212130038 tanggal 26 Desember 2012, menerangkan: bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine dari terdakwa MANOJ BALAKRISHNAN ALS MANOJ terbukti positif THC (ganja);
- 3 Surat Rujukan dari Pantai Hospital Ayer Keroh – Melaka No. PAK/12/D3/ M1142/780816045261, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Lim Ah Tee (MBBS) (FRCP) Lon., menerangkan bahwa **MANOJ A/L BALAKRISHNAN (NO. K.P.: 780816-04-5261) adalah salah seorang daripada pesakit kami yang sedang mendapat rawatan di hospital kami semenjak 10 November 2012. Beliau menjalani rawatan bagi pemulihan masalah penagihan dadah jenis ganja atas sebab kesihatan beliau yang menghidap penyakit kencing manis (diabetes mellitus type2). Beliau juga pernah menjalani pembedahan bagi memotong ibu jari kaki sebelah kiri diatas sebab gangrin yang berpunca daripada penyakit diabetes beliau.**

-----Menimbang, bahwa didepan persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan **Barang Bukti** berupa:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) linting narkoba jenis ganja kering yang telah dicampur dengan tembakau rokok dengan berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram, setelah dianalisa labfor sisanya dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram; -----
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna merah; -----
- 1 (satu) buah tiket penumpang MV. Ocean Indoma an. Manoj; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) KUHAP dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai **barang bukti dalam perkara a quo**;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap **FAKTA-FAKTA HUKUM** dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada **hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012 sekira pukul 11.00 wib** saksi Aidir sedang bertugas di Ponton Terminal Internasional Tanjung Balai Karimun mengamati kedatangan penumpang, lalu melihat dan **mencurigai terdakwa** yang baru datang dari Malaysia dengan menumpang kapal MV. Ocean Indoma yang gerak geriknya mencurigakan; -----
- Bahwa kemudian saksi Aidir memberitahu saksi Hermansyah dan saksi Zainal Arifin yang sedang bertugas jaga di mesin X Ray Terminal Internasional Tanjung Balai Karimun dengan menyebutkan ciri-ciri terdakwa; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pun mengikuti terdakwa dari belakang, saat hendak menuju mesin X Ray di Terminal Internasional Tanjung Balai Karimun;  
-----
- Bahwa kemudian saksi Aidir bersama saksi Hermansyah dan saksi Zainal Arifin melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa melalui mesin X Ray; ---
- Bahwa saksi Aidir bersama saksi Hermansyah dan saksi Zainal Arifin mengamankan terdakwa ke ruang pemeriksaan badan untuk dicek; -----
- Bahwa selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) linting narkoba jenis ganja kering, yang telah bercampur dengan tembakau rokok dari dalam kotak rokok merk Dunhill warna merah yang ada di kantong celana depan sebelah kanan; -----
- Bahwa ganja tersebut terdakwa bawa dari Malaysia;  
-----
- Bahwa sebelumnya, pada saat Kapal MV. Ocean Indoma hampir sampai di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun, terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar kecil yang berada dalam kapal tersebut dan kemudian mengambil 1 (satu) linting narkoba jenis ganja dari kantong celana dan membakar serta menghisap narkoba jenis ganja tersebut, lalu beberapa menit kemudian Kapal MV. Ocean Indoma sampai di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun; -----
- Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut, pada hari Kamis tanggal 22 November 2012 sekitar pukul 23.00 waktu Malaysia di Pub ICTV Lounge-Melaka Malaysia; ---
- Bahwa terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) batang/linting narkoba jenis ganja kering dengan harga RM 45 (empat puluh lima ringgit Malaysia);  
-----
- Bahwa terdakwa menggunakan atau memakai narkoba jenis ganja tersebut, **untuk pengobatan menghilangkan rasa sakit pada kaki terdakwa** yang sakit diabetes sejak tahun 2009 bahkan harus di amputasi; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **terdakwa dalam tahap pengobatan diabetes dan diberikan surat dokter untuk dapat menggunakan narkotika jenis ganja tersebut**; -----
- Bahwa **terdakwa memakai ganja selama 15 bulan**; -----
- Bahwa **terdakwa ke Tanjung Balai Karimun untuk berobat**; -----
- Bahwa **terdakwa tidak mempunyai ijin** dari pihak yang berwenang ataupun rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat di Indonesia; -----
- Bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) batang rokok, berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram adalah **positif cannabinoid (ganja)** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.6418/NNF/2012 tanggal 29 Nopember 2012 oleh Puslabfor Polri Cabang Medan; -----
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan laboratorium dari RSUD Tanjung Balai Karimun Nomor Lab: 201212130038 tanggal 26 Desember 2012 terhadap **urine dari terdakwa Manoj Balakrishnan Als Manoj terbukti positif THC (ganja)**; -----

-----Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk **alternatif (alternative accusation)**,  
yaitu:

-----  
**KESATU** : Pasal 115 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A T A U

KEDUA

:

Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika; -----

A T A U

KETIGA

:

Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif (**alternative accusation**), maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum yang paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa adalah dakwaan Ketiga dan oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa dakwaan alternatif KETIGA Jaksa Penuntut Umum adalah perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang *unsur essensialnya* adalah sebagai berikut:

**UNSUR “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**penyalah guna**” menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *adalah* orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Kemudian yang dimaksud dengan “**tanpa hak atau melawan hukum**” *adalah* menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut, selanjutnya yang dimaksud “**tanpa hak dan melawan hukum**” *adalah* tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang

melarangnya;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi Aidir, saksi Hermansyah dan saksi Zainal Arifin** yang secara bersama-sama menerangkan bahwa pada **hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012 sekira pukul 11.00 wib** saat saksi Aidir sedang bertugas di ponton Terminal Internasional Tanjung Balai Karimun untuk mengamati kedatangan penumpang, lalu melihat dan **mencurigai terdakwa** yang baru datang dari Malaysia dengan menumpang kapal MV. Ocean Indoma yang gerak geriknya mencurigakan. Kemudian saksi Aidir memberitahu saksi Hermansyah dan saksi Zainal Arifin yang sedang bertugas jaga di mesin X-Ray Terminal Internasional Tanjung Balai Karimun, dengan menyebutkan ciri-ciri terdakwa;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Aidir mengikuti terdakwa dari belakang saat hendak menuju mesin X-Ray di Terminal Internasional Tanjung Balai Karimun, lalu saksi Aidir bersama dengan saksi Hermansyah dan saksi Zainal Arifin melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa melalui mesin X-Ray. Kemudian terdakwa diamankan ke ruang pemeriksaan badan untuk digeledah, maka **ditemukan** barang bukti berupa **2 (dua) linting narkotika jenis ganja kering** yang telah bercampur dengan tembakau rokok, **dari dalam kotak rokok merk Dunhill warna merah** yang **berasal dari kantong celana depan sebelah kanan** terdakwa dan terdakwa mengakui ganja tersebut dibawanya dari Malaysia;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan **pengakuan terdakwa menerangkan** terdakwa dari Malaysia naik Kapal MV. Ocean Indoma dengan tujuan Tanjung Balai Karimun dan pada saat kapal hampir sampai di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun, terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar kecil yang berada dalam kapal tersebut dan mengambil 1 (satu) linting narkotika jenis ganja dari kantong celana terdakwa, kemudian membakar serta menghisap narkotika jenis ganja tersebut. Beberapa menit kemudian Kapal MV. Ocean Indoma bersandar di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun. Sebelumnya, pada **hari Kamis tanggal 22 November 2012 sekitar pukul 23.00 waktu Malaysia** di Pub ICTV



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lounge-Melaka Malaysia, **terdakwa membeli** sebanyak **3 (tiga) batang/linting** narkotika jenis **ganja kering dengan harga RM 45** (empat puluh lima ringgit Malaysia); -----

-----Menimbang, bahwa **terdakwa menggunakan** atau memakai **narkotika jenis ganja tersebut untuk pengobatan menghilangkan rasa sakit pada kaki terdakwa** akibat penyakit diabetes akut, yang diderita terdakwa sejak tahun 2009 dan jempol kaki kanan terdakwa harus diamputasi. **Terdakwa saat ini dalam tahap pengobatan diabetes dan ada surat dokter untuk dapat menggunakan narkotika jenis ganja tersebut**, terdakwa pun **telah memakai ganja selama 15 bulan**. Terdakwa juga menerangkan **tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun rekomendasi dari dinas kesehatan setempat di Indonesia**, karena tujuan terdakwa ke Tanjung Balai Karimun untuk berobat; -----

-----Menimbang, bahwa sesuai **Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari RSUD Tanjung Balai Karimun** Nomor Lab: 201212130038 tanggal 26 Desember 2012 terhadap **urine** dari **terdakwa** Manoj Balakrishnan Als Manoj **terbukti positif THC** (ganja) dimana narkotika jenis ganja termasuk dalam daftar golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini juga sesuai dengan **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika** No. Lab. 6418/NNF/2012 tanggal 29 Nopember 2012 oleh Puslabfor Polri Cabang Medan; -----

-----Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas, terungkap fakta jika **terdakwa telah menggunakan ganja yang dihisap bersama rokoknya di atas kapal MV. Ocean Indoma** dan terdakwa **menggunakannya untuk meringankan rasa sakit penyakit kencing manisnya**, dimana jempol kaki kanan terdakwa telah di **amputasi**. Terdakwa **tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang di Indonesia**, baik dari dokter di Indonesia atau Departemen Kesehatan Republik Indonesia, ketika hendak memasuki wilayah Indonesia; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **perbuatan terdakwa in casu telah memenuhi kriteria sebagaimana terdapat dalam unsur dakwaan tersebut** dan dengan demikian pledoi Penasihat Hukum terdakwa ini patut dikesampingkan;

-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan telah terpenuhi berdasarkan alat bukti maupun pembuktian yang sah dan oleh karenanya, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan **sependapat** dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa **terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Ketiga; ---

-----Menimbang, bahwa berlainan dengan pertimbangan hukum di atas, Hakim Anggota II yaitu Wungu Putro Bayu Kumoro mempertimbangkan sebagai berikut:

-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 115 ayat (1) Undang - Undang No.35 Tahun 2009, atau Pasal 111 ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009, atau Pasal 127 ayat (1) Undang - Undang No.35 Tahun 2009;

-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan berbeda dengan pertimbangan hukum di atas yang mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 127 ayat (1) Undang - Undang No.35 Tahun 2009 hakim anggota II yaitu Wungu Putro Bayu Kumoro berpendapat alternatif dakwaan pertama dalam dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 115 ayat (1) Undang - Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika lebih tepat dipertimbangkan apakah unturnya terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Pasal 115 ayat (1) Undang - Undang No.35 Tahun 2009

Tentang Narkotika memiliki unsur sebagai berikut:

1 Setiap orang;

2 Membawa, menyimpan, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I;

3 Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.1. Setiap Orang;

-----Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana, yang dalam perkara ini subjek yang dimaksud adalah MANOJ BALAKRISHNAN Als MANOJ seorang pria berkebangsaan Malaysia yang lahir di Malaka pada tanggal 16 Agustus 1978, bertempat tinggal di No.4 Jalan Emas 8 Taman Bukit Baru Siput 85020 Segamat Johor Malaysia. Dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya tersebut sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga atas hal tersebut unsur ini telah terpenuhi oleh diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur menyimpan, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I;

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi ZAINAL ARIFIN, saksi HERMANSYAH, dan juga saksi AIDIR di bawah sumpah memberikan keterangan yang saling berkesesuaian, yang pada pokoknya:

- Para saksi tersebut melihat Terdakwa datang dari Malaysia dengan menggunakan kapal MV Ocean Indoma;
- Oleh karena gerak - gerak Terdakwa mencurigakan lalu diadakan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa dan juga pemeriksaan tubuh terhadap Terdakwa, yang dalam pemeriksaan tubuh tersebut Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta untuk mengeluarkan barang - barang dari kantong celana dan baju;

- Setelah dilakukan pemeriksaan tubuh terhadap Terdakwa, pada diri Terdakwa ditemukan 2 (dua) linting narkotika jenis ganja kering yang telah bercampur dengan tembakau rokok dalam kotak rokok merk dunhill warna merah dari kantong depan celana Terdakwa;

-----Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi tersebut di atas dapat disimpulkan 2 (dua) linting narkotika jenis ganja kering yang telah bercampur dengan tembakau rokok dalam kotak rokok merk dunhill warna merah yang ditemukan di kantong depan celana Terdakwa dibawa oleh Terdakwa dari Malaysia dan hal tersebut menurut Hakim Anggota II dapat dikategorikan sebagai perbuatan membawa yang dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) Undang - Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; atas hal tersebut unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa; -----

Ad.3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terungkap fakta yang menunjukkan Terdakwa memiliki hak berdasarkan hukum Indonesia untuk berbuat demikian, atas hal tersebut unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 115 ayat (1) Undang - Undang No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Hakim Anggota II berpendapat sudah selayaknya Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 115 Undang - Undang No.35 Tahun 2009; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Anggota II berpendapat alternatif pertama dalam dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 115 ayat (1) Undang - Undang No.35 Tahun 2009 lebih tepat untuk dipertimbangkan apakah unsur - unsurnya terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut sebagaimana telah dinyatakan dalam pertimbangan di atas, Hakim Anggota II berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 115 ayat (1) Undang - Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Hakim anggota II juga berpendapat dalam penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa, haruslah melebihi atau sekurang - kurangnya sama dengan batasan minimal hukuman yang dinyatakan dalam Pasal 115 ayat (1) Undang - Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur dakwaan Ketiga walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam musyawarah yang diajukan oleh Hakim Anggota II sebagaimana dinyatakan diatas oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya; -----

-----Menimbang, bahwa meskipun perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana berdasarkan ketentuan **Pasal 6 ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009** tentang Kekuasaan Kehakiman, terlebih dahulu haruslah dilihat apakah terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straff zonder schuld*). Mengenai kemampuan bertanggung jawab telah diuraikan dalam pertimbangan terhadap unsur pertama di atas dan terdapat hubungan batin antara terdakwa dengan perbuatannya, dalam hal ini adalah berbentuk kesengajaan (*dolus*) dan oleh karena pada diri terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan, maka dengan demikian **terdakwa telah terbukti bersalah;**

-----Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, maka **terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya**, dalam rangka terciptanya rasa keadilan bagi masyarakat, pemerintah dan bagi diri terdakwa sendiri;

-----Menimbang, bahwa suatu hukuman bukanlah merupakan suatu balas dendam kepada terdakwa namun lebih ditekankan sebagai tindakan represif dan mendidik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana agar kedepan menjadi lebih baik; ---

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang terdapat dalam diri terdakwa sebagai berikut:

## Hal-hal yang memberatkan:

- 1 Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Indonesia dalam memberantas obat-obat terlarang, dapat merusak mental bagi diri sendiri dan orang lain;

## Hal-hal yang meringankan:

- 1 Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- 2 Terdakwa memakai narkoba akibat penyakit kencing manis yang diderita terdakwa (Surat Keterangan terlampir dalam Berkas Perkara);
- 3 Terdakwa menggunakan ganja dalam masa perawatan dokter di Malaysia;
- 4 Terdakwa lalai saat masuk ke Indonesia tidak melaporkan perawatannya tersebut pada dokter di Indonesia;
- 5 Terdakwa belum pernah dihukum.

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, **dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan**; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP; ---

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana terdapat pada daftar **barang bukti** dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini berupa:

a 2 (dua) linting narkoba jenis ganja kering yang telah dicampur dengan tembakau rokok dengan berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram, setelah dianalisa labfor sisanya dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram;

b 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna merah;

c 1 (satu) buah tiket penumpang MV. Ocean Indoma an. Manoj;

merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan** (*vernietiging*), sesuai ketentuan **Pasal 39 KUHP**;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara** sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

-----**Memperhatikan**, Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. -----

## **MENGADILI:**

1 Menyatakan Terdakwa **MANOJ BALAKRISHNAN Als MANOJ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri”**;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan **Pidana Penjara** selama 1 (SATU) **TAHUN**;

3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5 Menyatakan **Barang** **Bukti** berupa:

- 2 (dua) linting narkoba jenis ganja kering yang telah dicampur dengan tembakau rokok dengan berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram, setelah dianalisa labfor sisanya dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna merah;
- 1 (satu) buah tiket penumpang MV. Ocean Indoma an. Manoj;

**Dirampas** **untuk**  
**dimusnahkan.**

6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).-

-----Demikianlah diputuskan berdasarkan pemungutan suara terbanyak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari: Jumat, tanggal 22 Maret 2013 oleh kami **LEO SUKARNO, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **LIENA, SH.MHum.** dan **WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari: **SELASA**, tanggal **26 MARET 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ALMASIH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **FRAN NURMANSYAH, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan dihadapan **Terdakwa** didampingi oleh Penasihat Hukumnya;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM-HAKIM**  
**ANGGOTA,**

**1 LIENA, SH. MHum.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**LEO SUKARNO, SH.**

**WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH. MH.**

**Panitera Pengganti,**

**ALMASIH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)